



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai asumsi Kebijakan Umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun Anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 125);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 50);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

dan

BUPATI BELITUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp.779.958.501.290,00 (*Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Satu Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh rupiah*) berkurang sebesar Rp. 31.292.594.021,33 (*Tiga Puluh Satu Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Dua Puluh Satu Rupiah Koma Tiga Puluh Tiga Sen*) sehingga menjadi Rp. 748.665.907.268,67 (*Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Enam Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tujuh Ribu Dua Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah Koma Enam Puluh Tujuh Sen*) dengan rincian sebagai berikut:

1.	PENDAPATAN			
a.	Semula	Rp	779.958.501.290,00	
b.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	(31.292.594.021,33)	
	Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	748.665.907.268,67	
2.	BELANJA			
a.	Semula	Rp	805.661.052.490,00	
b.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	(11.099.852.144,20)	
	Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	794.561.200.345,80	
	Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	(45.895.293.077,13)	
3.	PEMBIAYAAN			
a.	Penerimaan Pembiayaan Daerah			
1.	Semula	Rp	27.202.551.200,00	
2.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	18.693.836.637,40	
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	45.896.387.837,40	
b.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah			
1.	Semula	Rp	1.500.000.000,00	
2.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	(1.498.905.239,73)	
	Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	1.094.760,27	
	Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp	45.895.293.077,13	
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan	Rp	0,00	

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:
- | | | | |
|----|---------------------------------------------------------------|----|---------------------|
| a. | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | | |
| 1. | Semula | Rp | 91.650.648.281,00 |
| 2. | Bertambah/(Berkurang) | Rp | 13.376.976.915,67 |
| | Jumlah PAD setelah perubahan | Rp | 105.027.625.196,67 |
| b. | Dana Perimbangan | | |
| a. | Semula | Rp | 592.760.709.000,00 |
| b. | Bertambah/(Berkurang) | Rp | (10.242.765.000,00) |
| | Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan | Rp | 582.517.944.000,00 |
| c. | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah | | |
| a. | Semula | Rp | 95.547.144.009,00 |
| b. | Bertambah/(Berkurang) | Rp | (34.426.805.937,00) |
| | Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah perubahan | Rp | 61.120.338.072,00 |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
- | | | | |
|----|---------------------------------------|----|-------------------|
| a. | Pajak Daerah | | |
| 1. | Semula | Rp | 46.467.044.131,00 |
| 2. | Bertambah/(Berkurang) | Rp | 0,00 |
| | Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan | Rp | 46.467.044.131,00 |

b.	Retribusi Daerah		
1.	Semula	Rp	3.983.263.250,00
2.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	(334.949.750,00)
	Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan	Rp	3.648.313.500,00
c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		
1.	Semula	Rp	3.418.085.900,00
2.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	(216.688.534,33)
	Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah perubahan	Rp	3.201.397.365,67
d.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		
1.	Semula	Rp	37.782.255.000,00
2.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	13.928.615.200,00
	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah perubahan	Rp	51.710.870.200,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a.	Dana Bagi Hasil		
1.	Semula	Rp	57.814.014.000,00
2.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	(8.612.024.000,00)
	Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan	Rp	49.201.990.000,00
b.	Dana Alokasi Umum (DAU)		
1.	Semula	Rp	438.706.118.000,00
2.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	(5.544.894.000,00)
	Jumlah DAU setelah perubahan	Rp	433.161.224.000,00
c.	Dana Alokasi Khusus (DAK)		
1.	Semula	Rp	96.240.577.000,00
2.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	3.914.153.000,00
	Jumlah DAK setelah perubahan	Rp	100.154.730.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a.	Pendapatan Hibah		
1.	Semula	Rp	2.943.074.298,00
2.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	(1.943.074.298,00)
	Jumlah Hibah setelah perubahan	Rp	1.000.000.000,00
b.	Dana Darurat		
1.	Semula	Rp	0,00
2.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Dana Darurat setelah perubahan	Rp	0,00
c.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya		
1.	Semula	Rp	20.797.114.072,00
2.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan	Rp	20.797.114.072,00

d.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
1.	Semula	Rp	34.088.724.000,00
2.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan	Rp	34.088.724.000,00
e.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya		
1.	Semula	Rp	37.718.231.639,00
2.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	(32.483.731.639,00)
	Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan	Rp	5.234.500.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung (BTL)

1.	Semula	Rp	392.489.210.783,00
2.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	(3.194.925.784,20)
	Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan	Rp	389.294.284.998,80

b. Belanja Langsung (BL)

1.	Semula	Rp	413.171.841.707,00
2.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	(7.904.926.360,00)
	Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan	Rp	405.266.915.347,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

1.	Semula	Rp	294.990.748.158,00
2.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	(7.114.541.870,09)
	Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp	287.876.206.287,91

b. Belanja Bunga

1.	Semula	Rp	0,00
2.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan	Rp	0,00

c. Belanja Subsidi

1.	Semula	Rp	0,00
2.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan	Rp	0,00

d. Belanja Hibah

1.	Semula	Rp	6.821.870.000,00
2.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Belanja Hibah setelahperubahan	Rp	6.821.870.000,00

e. Belanja Bantuan Sosial

1.	Semula	Rp	316.000.000,00
2.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan	Rp	316.000.000,00

f.	Belanja Bagi Hasil		
1.	Semula	Rp	5.045.030.825,00
2.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	1.557.654.280,89
	Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan	Rp	6.602.685.105,89
g.	Belanja Bantuan Keuangan		
1.	Semula	Rp	84.315.561.800,00
2.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	(1.415.691.800,00)
	Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan	Rp	82.899.870.000,00
h.	Belanja Tidak Terduga		
1.	Semula	Rp	1.000.000.000,00
2.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	3.777.653.605,00
	Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp	4.777.653.605,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a.	Belanja Pegawai		
1.	Semula	Rp	84.714.874.000,00
2.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	(5.764.425.000,00)
	Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp	78.950.449.000,00
b.	Belanja Barang dan Jasa		
1.	Semula	Rp	187.640.503.638,00
2.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	12.346.294.819,00
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan	Rp	199.986.798.457,00
c.	Belanja Modal		
1.	Semula	Rp	140.816.464.069,00
2.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	(14.486.796.179,00)
	Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp	126.329.667.890,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a.	Penerimaan Pembiayaan		
1.	Semula	Rp	27.202.551.200,00
2.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	18.693.836.637,40
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp	45.896.387.837,40
b.	Pengeluaran Pembiayaan		
1.	Semula	Rp	1.500.000.000,00
2.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	(1.498.905.239,73)
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp	1.094.760,27

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis penerimaan pembiayaan:

a.	SILPA Tahun Anggaran sebelumnya		
1.	Semula	Rp	23.391.551.200,00
2.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	18.693.836.637,40
	Jumlah SILPA setelah perubahan	Rp	42.085.387.837,40

b.	Pencairan Dana Cadangan		
1.	Semula	Rp	0,00
2.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah perubahan	Rp	0,00
c.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		
1.	Semula	Rp	0,00
2.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah perubahan	Rp	0,00
d.	Penerimaan Pinjaman Daerah		
1.	Semula	Rp	0,00
2.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah perubahan	Rp	0,00
e.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman		
1.	Semula	Rp	3.811.000.000,00
2.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah perubahan	Rp	3.811.000.000,00
f.	Penerimaan Piutang Daerah		
1.	Semula	Rp	0,00
2.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah perubahan	Rp	0,00
(3)	Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pengeluaran pembiayaan:		
a.	Pembentukan Dana Cadangan		
1.	Semula	Rp	0,00
2.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan	Rp	0,00
b.	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah		
1.	Semula	Rp	0,00
2.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan	Rp	0,00
c.	Pemberian Pinjaman Daerah		
1.	Semula	Rp	1.500.000.000,00
2.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	(1.500.000.000,00)
	Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan	Rp	0,00
d.	Pembayaran Hutang kepada Pihak Ketiga		
1.	Semula	Rp	0,00
2.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Pembayaran Hutang Jangka Pendek Lainnya setelah perubahan	Rp	0,00
e.	Pembayaran Hutang Jangka Pendek Lainnya		
1.	Semula	Rp	0,00
2.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	1.094.760,27
	Jumlah Pembayaran Hutang Jangka Pendek Lainnya setelah perubahan	Rp	1.094.760,27

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran Iia : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Organisasi dan Urusan Pemerintahan Daerah;
4. Lampiran Iib : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
5. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
6. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
7. Lampiran IVA : Rekapitulasi Penggunaan Sumber Dana Menurut Jenis Pendapatan dan Jenis Penerimaan terhadap Jenis Belanja dan Jenis Pengeluaran;
8. Lampiran IVb : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
9. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara
10. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
11. Lampiran VII : Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini; dan
12. Lampiran VIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati Belitung Timur menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan.

Pasal 7

Dalam hal keadaan darurat dan/atau mendesak yang terjadi setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur dapat mengambil kebijakan dengan melakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan memberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur untuk selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2017.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 23 Nopember 2017

BUPATI BELITUNG TIMUR,



Diundangkan di Manggar
pada tanggal 23 Nopember 2017

PL. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR, PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG: (5.10/2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

I. UMUM

Sebagai langkah Kebijakan Pemerintah Daerah untuk mengantisipasi situasi perekonomian global sebagaimana yang telah terjadi di dalam negeri, begitu juga dengan Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur akan mempengaruhi pada perkembangan kebijakan yang telah dituangkan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur pada Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah ditetapkan, APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Penyusunan APBD, Perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perubahan APBD dilaksanakan apabila terjadi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD;
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
4. Keadaan darurat; dan
5. Keadaan luar biasa.

Begitu juga dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, bahwa rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, kemudian ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pada Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2017, Pemerintah Daerah juga harus mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Memperhatikan hasil capaian pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2017 dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi dalam Kebijakan APBD Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran

2017, meliputi penyesuaian standar satuan harga, perubahan asumsi ekonomi makro terhadap kemampuan fiskal daerah, penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai, perubahan kebijakan pusat, Proyeksi Belanja yang menjadi prioritas sesuai aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang berkembang serta adanya penjadwalan ulang beberapa kegiatan, maka harus dilakukan perubahan dokumen penganggaran daerah sesuai dengan peraturan perundangan.

Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 dilakukan secara menyeluruh guna menampung seluruh perubahan asumsi-asumsi dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang terjadi karena perubahan asumsi makro yang berimbas pada stuktur APBD Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2017, maupun untuk menampung tambahan belanja prioritas yang belum diakomodir dalam APBD Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2017.

Perkembangan pembangunan Kabupaten Belitung Timur setelah melewati satu dasawarsa sejak dibentuknya Kabupaten Belitung Timur berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268), telah mengalami peningkatan yang cukup pesat baik pembangunan secara fisik maupun non fisik. Pembangunan daerah hendaknya tidak diartikan sebagai pembangunan yang hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga termasuk yang dilakukan atas prakarsa swasta dan masyarakat sendiri. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah sangat esensial dan peranan pemerintah terutama haruslah sebagai fasilitator, pembina dan pengarah dalam arti seluas-luasnya.

Upaya untuk terus melakukan perubahan dan perbaikan dalam tata pengelolaan keuangan daerah, terus dilakukan, melalui penyempurnaan berbagai regulasi di bidang keuangan daerah melalui penyediaan instrumen dan infrastruktur pendukung dalam pengimplementasian pengelolaan keuangan daerah. Tujuan yang ingin dicapai dari berbagai upaya di tingkat pemerintah daerah adalah dalam upaya untuk menciptakan sistem dan tata cara pengelolaan keuangan daerah yang semakin ekonomis, efisien, efektif, transparan, akuntabel, responsip dan demokratis.

Sistem pengelolaan keuangan daerah yang sebelumnya diatur dengan Peraturan Pemerintah No 105 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kepmendagri No 29 Tentang Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD, diganti dengan paket perundangan lain, diantaranya; Undang-Undang No 17 Tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam perspektif teori manajemen anggaran publik (*public expenditure management*), pemberlakuan ketiga payung hukum pengelolaan keuangan daerah tersebut dapat dilihat sebagai alat untuk menciptakan keterpaduan pengelolaan keuangan negara di samping memperkuat terciptanya *outcome* pengelolaan keuangan publik, berupa: teralokasinya sumber pembiayaan publik pada bidang dan sektor pembangunan yang strategis (*strategic allocation*), terciptanya efisiensi

pengelolaan keuangan daerah (*technical efficiency*) dan terciptanya disiplin anggaran (*fiscal discipline*).

Pemerintah Kabupaten Belitung Timur telah mengupayakan untuk melakukan sinergi kebijakan daerah dengan kebijakan Pemerintah Pusat tersebut melalui sinkronisasi program dan kegiatan pemerintah daerah di dalam RKPD.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2017 disusun salah satunya untuk meningkatkan kapasitas Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang selalu mengakomodir kebutuhan masyarakat dan berupaya memaksimalkan kepuasan dalam memberikan pelayanan secara nyata dan bertanggung jawab serta memperhatikan supremasi hukum sebagai salah satu amanah reformasi penyelenggaraan pemerintah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 58